

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis uraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Padang sudah terlaksana cukup baik terlihat dari laporan masyarakat yang kian Tahun menurun dan telah tersedianya sarana pengaduan atas keluhan masyarakat pada setiap instansi pemerintahan di Sumatera Barat.
2. Terdapat kendala internal yang dihadapi dalam menindaklanjuti dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Padang, berupa kurangnya SDM atau Keasistenan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat yang mengakibatkan laporan masyarakat yang masuk tidak bisa diselesaikan dengan cepat dan praktis dalam artian membutuhkan waktu sedikit banyak karena *overlimit* tenaga kesistenan dalam menindaklanjuti semua laporan. Kendala Eksternal dalam menindaklanjuti terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Polresta Padang, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat seperti merasa bahwa Polresta Padang kurang kooperatif dalam melakukan kerjasama guna penyelesaian laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, hal ini menyulitkan kerja dari Keasistenan untuk menyelesaikan laporan dengan cepat dan nyaman.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pembahasan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Mengingat peranan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sangat penting seharusnya menjadi lembaga pengawasan yang lebih jeli dan kuat terhadap instansi pemerintahan yang gemar melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tak hanya itu sudah seharusnya Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat melakukan pemeriksaan mandiri terhadap instansi pemerintahan yang bertugas sebagai pelayan publik dengan tidak lagi menunggu masyarakat menyampaikan keluh kesahnya terlebih dahulu kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.
2. Melakukan penambahan SDM guna peningkatan kinerja yang lebih optimal untuk menyelesaikan laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.
3. Memperkuat jaringan dan jalinan kerjasama dengan pihak atau instansi yang telah melakukan kerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, baik lembaga atau instansi internal maupun eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- A'an Efendi dan Freddy Poenomo, 2019, *Hukum Administrasi* cet. 2, Sinar Grafik, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Galang Asmara, 2016, *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta.
- Marten Oosting, 1996, "*The Ombudsman – A Profession*", *Dr. Oosting adalah Mantan Ombudsman Belanda dan Mantan Presiden IOI (International Ombudsman Intitute, African Regional Workshop, Pretoria, South Africa*.
- Philip M. Langbroek dan Peter Rijpkema, 2004, dalam *Ombudprudentie: Boom Juridische Uitgevers*, Den Haag.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Sumber Lainnya

Puput Mia Dkk, Peran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Sebagai Pengawas Bidang Pendidikan (Studi Kasus Maladministrasi Pelayanan Pendidikan di Kota Padang Tahun 2019), <file:///C:/Users/acer/Downloads/428-Article%20Text-1773-1-1020210116.pdf>, Jurnal of civic education, Volume 3 No. 4 2020, diakses pada tanggal 12 Januari 2020, pada pukul 21:44 WIB.

